



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Gaspar Sulenggena bin Untang Dame Sulenggena, tempat tanggal lahir, Tahuna, 18 Juli 1954, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT. 03, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Julin Tatuil binti Mangiraseng Tatuil, tempat tanggal lahir, Tahuna, 9 Februari 1958, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT. 03, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.P/2020/PA Thn tanggal 20 April 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena, tempat tanggal lahir, Tahuna, 14 April 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT. 03, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;

dengan seorang laki-laki yang bernama :

Malik Mardjun bin Nurdin Mardjun, tempat tanggal lahir, Tahuna, 9 Mei 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jl. Akembuala, Kelurahan Santiago, RT. 06, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut **Calon Suami**;

2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
5. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan KUA Nomor: B-41/Kua.23.03.3/PW.02/06/2020 tanggal 2 Juni 2020;

7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Malik Mardjun bin Nurdin Mardjun**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon I nomor 7103171807540301 tanggal 15-09=2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon II nomor 7103175306670301 tanggal 20-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Nikah an. Gaspar Sulengena dan Julin Tatuil Nomor 500 tanggal 9-11-1979, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 7103172603081436 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Yanti Aprilya Sulenggena nomor 7103-LT-24062014-0010 tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an Yanti Aprilya Sulenggena tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan kepala sekolah SMP Negeri 5 Tahuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn



dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Penolakan Perkawinan nomor B-41/Kua.23.03.03/PW.02/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam an. Yanti Aprilya Sulenggena tanggal 11 Juni 2020, telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi bernama **Asrar Bulange bin Bakri Bulange, Rain Marjun bin Nurdin Marjun, dan Asmita Masoara** yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **Asran Bulanae bin Bakri Bulanae**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni masih berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan isteri;

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dan juga berjualan di pasar;
- Calon suami anak para Pemohon menerima upah perminggu sekitar Rp400.000,00;
- Setahu saksi anak para Pemohon sekarang beragama Islam;

Saksi II. **Rain Marjun bin Nurdin Marjun**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar Yanti Aprlya Sulenggena adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikahkan para Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin kurang lebih selama 1 tahun, sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan suaminya sudah siap melaksanakan pernikahan, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh di pasar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menerima upah perminggu kurang lebih Rp400.000,00;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sekarang beragama Islam;

Saksi III. **Asmita Masoara**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah orang tua dari suami saksi dan anak para Pemohon yang bernama Yanti Aprilya Sulenggena;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur melaksanakan pernikahan yakni masih berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan istri;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin kurang lebih selama 1 tahun, sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja di toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Anak para Pemohon beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, bukti P.8 dan keterangan saksi, Para Pemohon beragama Kristen sedangkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena tanggal lahir

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 1994 (umur 18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Para Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon dalam persidangan, dan Anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn



mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 18 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena** sampai saat ini masih berumur 18 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut serta anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1 sd. P.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti para pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti anak para pemohon adalah anggota keluarga dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa **Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena** adalah anak kandung

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang lahir pada tanggal 9 Mei 1994 sehingga sekarang baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan di SMP 5 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Malik Mardjun bin Nurdin Mardjun** dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara terbukti berdasarkan bukti P.7 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.8 sebagai akta sepihak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh dan juga dengan keterangan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, maka bukti P.8 dapat dinilai sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 terbukti anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama **Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena** dengan seorang laki-laki yang bernama **Malik Mardjun bin Nurdin Mardjun** karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena** sampai saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi calon isteri baik lahir maupun batin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Para Pemohon sebagai orang tua anak Para Pemohon di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari kaidah fikhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn



Artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang **Malik Mardjun bin Nurdin Mardjun;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Yanti Aprilya Sulenggena binti Gaspar Sulenggena**), untuk menikah dengan calon suaminya (**Malik Mardjun bin Nurdin Mardjun**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sakinah, S.Ag.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)